



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.5/Kep.087-Depag/2010

TENTANG

TIM PENILAI

PERUBAHAN STATUS TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF

KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung Nomor Kd.10.19/7/BA.02/5847/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Surat Keputusan Pembentukan Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf Kuburan;
2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung Nomor Kd.10.19/BA.02/5848/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Surat Keputusan Pembentukan Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf Masjid Al Miftah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan nilai yang wajar dan sebanding atas tanah wakaf yang akan dimanfaatkan atau dipindahtangankan dengan cara tukar menukar, perlu terlebih dahulu dilakukan penilaian atas obyek tanah tersebut oleh Tim;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan Pembentukan Tim Penilai yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, kantor pertanahan, Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama dan Nazhir tanah wakaf dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penilai Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf di Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Penilaian Perubahan Status Tukar Menukar Tanah Wakaf Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. membuat rencana kerja;
 - b. menginventarisasi tanah dan/atau bangunan wakaf di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 - c. meneliti dan menilai tanah dan/atau bangunan wakaf yang akan dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan;
 - d. membuat Berita Acara hasil penilaian tanah dan/atau bangunan yang akan dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Penilai dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 469/SK.560-Bag Sos/1998 tentang Pembentukan Tim Penilaian Perubahan Status Tukar Menukar Tanah Wakaf Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 Februari 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.5/Kep.087-Depag/2010

TANGGAL : 02 Februari 2010

TIM PENILAI
PERUBAHAN STATUS TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung
- Sekretaris : Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pengelolaan Asset pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
4. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana tukar menukar tanah Wakaf akan berlangsung;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tukar menukar tanah Wakaf akan berlangsung;
6. Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana tukar menukar tanah Wakaf akan berlangsung;
7. Unsur Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
8. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007